

Perspektif Hukum Laut Internasional: Illegal Fishing Di Kepulauan Natuna

Sadrak A. F. Ambanaga

Universitas Hasanuddin

Email: sadrak.ambanaga2003@gmail.com

Agussalim Burhanuddin

Universitas Hasanuddin

Email: agus.unhas@gmail.com

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90245

Korespondensi penulis pertama: sadrak.ambanaga2003@gmail.com

Abstract. *Illegal fishing is a pressing issue in Indonesia, particularly in the Natuna Islands, where China's controversial nine-dash line claim has exacerbated the problem. This research focuses on the international law of the sea to address illegal fishing in the Natuna region. The research uses a qualitative method, which explores the legal framework in regulating illegal fishing. The findings highlight the legal challenges Indonesia faces in combating illegal fishing in the Natuna Islands, emphasizing the disruptive impact on marine ecosystems and national sovereignty. The research concludes that international law, particularly the 1982 UNCLOS, defines Indonesia's maritime boundaries, the 2001 IPOA on IUU Fishing classifies illegal fishing, and the 1995 Code of Conduct for Responsible Fisheries regulates fisheries management. In addition, the report also suggests that Indonesia request Particularly Sensitive Sea Area status from the International Maritime Organization for the Natuna Islands waters.*

Keywords: *International Law of the Sea; Illegal Fishing; Natuna*

Abstrak. Penangkapan ikan ilegal merupakan masalah yang mendesak di Indonesia, khususnya di Kepulauan Natuna, di mana klaim sembilan garis putus-putus yang kontroversial dari Tiongkok telah memperburuk masalah tersebut. Penelitian ini berfokus pada hukum laut internasional untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal di wilayah Natuna. Penelitian dengan metode kualitatif, yang menggali kerangka hukum dalam mengatur penangkapan ikan ilegal. Temuan penelitian ini menyoroti tantangan hukum yang dihadapi Indonesia dalam memerangi penangkapan ikan ilegal di Kepulauan Natuna, dengan menekankan pada dampak yang mengganggu terhadap ekosistem laut dan kedaulatan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, mendefinisikan tentang batas-batas maritim Indonesia, IPOA on IUU Fishing 2001 mengklasifikasi penangkapan ikan secara ilegal, dan Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995 mengatur pengelolaan perikanan. Selain itu, laporan ini juga menyarankan agar Indonesia meminta status *Particularly Sensitive Sea Area* dari *International Maritime Organization* untuk perairan Kepulauan Natuna.

Kata kunci: Hukum Laut Internasional; Illegal Fishing; Natuna

LATAR BELAKANG

Dengan luas 3,25 juta kilometer persegi, wilayah maritim Indonesia terbesar di dunia, dengan 2,55 juta kilometer persegi di antaranya merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Area laut yang luas ini berbatasan dengan sepuluh negara tetangga: India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Karena Indonesia memiliki batas maritim dengan sepuluh negara, ada peluang untuk kerja sama regional, tetapi juga berpotensi menantang kedaulatan dan keamanan Indonesia (Marianus Tefi 2020). Wilayah laut yang luas yang dimiliki oleh Indonesia menyebabkan kemungkinan *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing sangat tinggi. Disamping itu, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk bidang kelautan dan perikanan yang memancing kapal-kapal asing untuk datang ke perairan Indonesia.

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi sumber daya ikan laut di perairan Indonesia diperkirakan sebanyak 12,54 juta ton per tahun. Sumber daya ikan laut ini tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI. Potensi besar ini menarik kapal-kapal asing dari beberapa negara, terutama yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Indonesia, untuk melakukan penangkapan ikan ilegal atau *illegal fishing* (Nurhakim 2020). Aktivitas dari *illegal fishing* ini memberi dampak negatif bagi Negara Indonesia, karena secara nasional dapat mengancam kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia dan dapat merugikan Indonesia secara ekonomi, karena banyak hasil tangkapan ikan para nelayan yang hilang atau dicuri oleh kapal-kapal asing, sehingga mengakibatkan timbulnya dampak sosial. Dampak sosial yang terjadi dapat meningkatkan potensi konflik para nelayan dalam bersaing mempertahankan daerah penangkapannya. Selain itu semakin menurunnya produksi dan stok ikan, karena banyak kapal ikan nelayan Indonesia yang kalah dengan kapal asing.

Indonesia berada di tempat strategis di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia, sehingga membuat perairan Indonesia sangat rentan terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal. Daerah-daerah yang rentan termasuk Laut Arafura, Laut Natuna, bagian utara Sulawesi Utara (Samudera Pasifik), Selat Makassar, dan wilayah barat Sumatera (Samudera Hindia). Ruyat (2017), menyatakan bahwa kepulauan Natuna merupakan kawasan di Indonesia yang berada paling utara di Selat Karimata.

Kepulauan Natuna terdiri dari beberapa pulau kecil yang berbatasan laut langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Kepulauan Natuna juga memiliki cadangan gas alam terbesar dan cadangan minyak bumi, dan berfungsi sebagai jalur maritim penting di seluruh kepulauan Indonesia dan sebagai jalur laut internasional untuk kapal yang bergerak dari Samudera Hindia ke Samudera Pasifik (Yanti 2022). Kepulauan Natuna ini adalah salah satu dari tujuh pulau yang berada di Provinsi Riau, dengan ibu kota Ranai. Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo, sangat mengecam peta yang dikeluarkan oleh Republik Rakyat China (RRC) karena peta tersebut memasukkan Kepulauan Natuna ke dalam wilayahnya, sehingga hal ini yang memicu konflik antara Indonesia dan China (Tampi 2017). Klaim oleh China ini terjadi pertama kali pada tahun 1947 dengan China yang menerbitkan peta yang didalamnya terdapat tanda sembilan garis putus-putus (*nine dash lines*) di seputar wilayah perairan Indonesia, yaitu Kepulauan Natuna.

Keadaan ini membuat penulis ingin menganalisis beberapa tulisan dan artikel untuk mengetahui peran hukum internasional dalam mengatasi *illegal fishing* yang terjadi di Kepulauan Natuna. Konflik antara Indonesia dengan China ini masih terjadi sampai saat ini. Penulis merasa bahwa hal ini menjadi penting untuk dikaji karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan laut, sehingga membuat sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada profesi sebagai nelayan. Jika *illegal fishing* ini terus dibiarkan akan menyebabkan nelayan-nelayan Indonesia merugi, karena hasil tangkapan berupa ikan-ikan makin sedikit diperoleh, sebab telah diambil oleh pihak asing, sehingga nelayan-nelayan ini tidak mendapat hasil tangkapan untuk dijual. Oleh karena itu, penulis sangat ingin agar masyarakat luas dapat menyadari bahwa *illegal fishing* merupakan tindakan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja dan dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan hukum-hukum baik internasional maupun nasional yang mengatur tentang *illegal fishing*.

KAJIAN TEORITIS

A. *Illegal Fishing*

Sederhananya, *illegal fishing* berarti mencuri ikan dengan menangkap ikan di wilayah orang, menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem laut dan melanggar hukum. *IUU (Illegal, Unreported, dan Unregulated) Fishing* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh nelayan yang tidak dilaporkan dan melanggar hukum. Istilah ini mencakup kebijakan dan pengelolaan perikanan yang berkaitan dengan penangkapan ikan di laut yang bertentangan dengan undang-undang

konservasi dan pengelolaan perikanan domestik dan internasional, serta menghindari undang-undang tersebut.

Menurut Jamilah dan Disemadi (2020), tindakan *illegal fishing* adalah ketika ikan ditangkap di wilayah perairan negara lain tanpa izin yang sah, melanggar peraturan hukum negara tersebut, oleh orang atau kapal asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi negara tersebut. Ini juga mencakup penangkapan ikan oleh kapal berbendera suatu negara yang tergabung dalam organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi melanggar peraturan pengelolaan sumber daya dan konservasi yang dianut oleh organisasi tersebut atau melanggar hukum internasional lain yang relevan. Kegiatan *illegal fishing* juga melibatkan pelanggaran undang-undang nasional suatu negara atau kewajiban internasional, termasuk negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional (Nurhakim 2017). Dalam konteks Indonesia, jenis-jenis *illegal fishing* dapat dibagi menjadi (Iqbal 2012):

1. Menangkap ikan tanpa izin yang sah.
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu.
3. Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang dilarang.
4. Melakukan penangkapan ikan dalam jumlah atau jenis yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Peran hukum internasional dalam memberantas *illegal fishing* di perairan Indonesia sangat penting. Hukum internasional bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang sah, tetapi juga sebagai sistem hukum independen dan otonom dalam konteks politik internasional (Maryani and Adawiyah Nasution 2019).

B. Hukum terkait *Illegal Fishing*

Illegal fishing yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kepulauan Natuna, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini antara lain tingginya permintaan ikan baik di pasar lokal maupun global, subsidi berlebihan di sektor perikanan, lemahnya kapasitas negara dalam mengendalikan kapal penangkap ikan, tidak efektifnya pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan nasional, luasnya wilayah maritim Natuna, dan sifat terbuka perairan Natuna. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berbatasan dengan perairan internasional sehingga rentan terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, dan tumpang tindihnya ZEE antara Indonesia dan Vietnam. (Nurhakim 2020).

Aturan yang terkait dengan *illegal fishing* ada yang berlaku khusus di Indonesia dan yang berlaku secara internasional. Peraturan yang membahas tentang *illegal fishing*, menurut hukum nasional yang berlaku di Indonesia adalah (Banjarani 2020):

1. UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

UU ini merupakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. UU ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan perairan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan, penangkapan ikan, dan budidaya ikan. UU ini juga mengatur tentang pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir, serta perlindungan hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir.

2. UU RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

UU ini mengatur tentang pembentukan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan wilayah perairan Indonesia yang berada di luar wilayah teritorial Indonesia. ZEEI memiliki batas laut 200 mil dari garis pangkal pantai. UU ini juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi di ZEEI.

3. UU RI No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

UU ini mengatur tentang kegiatan pelayaran di perairan Indonesia. UU ini mencakup berbagai aspek, seperti pendaftaran kapal, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan perlindungan hak-hak awak kapal.

4. UU RI No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

UU ini mengatur tentang pengelolaan perairan Indonesia, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perairan. UU ini juga mengatur tentang pembentukan wilayah perairan Indonesia, batas-batas wilayah perairan Indonesia, dan hak-hak Indonesia atas perairan yang berada di dalam wilayahnya

5. UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

UU ini merupakan UU sebelum perubahan oleh UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. UU ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan perairan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan, penangkapan ikan, dan budidaya ikan. UU ini juga mengatur tentang pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir, serta perlindungan hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir.

Sedangkan hukum atau aturan internasional yang mengatur mengenai *illegal fishing*, yaitu (Maryani, Nasution, and Zikrillah 2019):

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Tahun 1982, yang disahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, memberikan Indonesia hak yang berdaulat untuk mengelola, melindungi, dan mengelola sumber daya ikan di perairan lepas dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sesuai dengan standar internasional yang

berlaku. Pasal 63 dan 64 UNCLOS 1982 membahas masalah pelanggaran hukum yang terkait dengan konvensi tersebut dan mencapai konsensus untuk menetapkan peraturan dalam bentuk “*Agreement for the Implementing of the Provision of the UNCLOS on 10 December 1982 concerning the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and highly migratory fish stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA 1995)*”.

2. *Food and Agriculture Organization (FAO) Compliance Agreement 1993*

Penangkapan ikan secara ilegal (IUU) menjadi penyebab utama dalam penurunan stok ikan bersama dengan *overfishing* atau penangkapan ikan secara berlebihan yang meningkat 25% pada pertengahan tahun 1970-an. Sebaliknya, undang-undang seperti Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor Kep.60/Men/2001, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dibuat untuk mengatur penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif.

3. UNIA 1995

Pengelolaan ikan berlayar jauh dan ikan berlayar terbatas diatur oleh *United Nations Implementing Agreement (UNIA) 1995*, yang diratifikasi oleh sekitar 75 negara. UNIA 1995 mulai berlaku pada 11 Desember 2001 dan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia, seperti hak untuk mengeksplorasi potensi perikanan di perairan lepas dan hak untuk mendapatkan kuota internasional untuk beberapa jenis ikan.

4. CCRF 1995

Hasil dari Konferensi Komite Komite Perikanan (COFI) ke-28 FAO pada 31 Oktober 1995 di Roma adalah *Code of Conduct For Responsible Fisheries* ditetapkan pada tahun 1995. Ini adalah dokumen resmi yang mengadopsi prinsip-prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Tujuannya adalah untuk melindungi sumber daya alam, terutama hasil perikanan, dan memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan promosi terus menerus untuk mendorong pertumbuhannya. Prinsip-prinsip ini mencakup variabel yang berkaitan dengan industri perikanan, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya.

5. *IPOA On IUU Fishing 2001*

Aturan ini merupakan alat hukum internasional yang bebas, ditetapkan pada tahun 2001 untuk mengatur berbagai aspek terkait *Illegal Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*, termasuk dengan definisi IUU.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan penjelasan tentang masalah-masalah manusia dan sosial, tetapi tidak menggambarkan suatu kenyataan seperti pada penelitian kuantitatif positivismenya (Fadli 2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mencari, membaca, memilah, mencatat dan mengolah hasil sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah *illegal fishing* di Kepulauan Natuna lalu membuat karya ilmiah.

Penelitian ini dikaitkan dengan teori hubungan internasional, yaitu teori liberalisme. Dalam perspektif liberalisme, hukum internasional dan perjanjian internasional memiliki peran penting dalam mengatur perilaku negara. Penelitian ini menjelaskan bagaimana hukum laut internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982, *Food and Agriculture Organization* (FAO) *Compliance Agreement* tahun 1993, *United Nations Implementing Agreement* (UNIA) tahun 1995, *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) tahun 1995, dan *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IPOA On IUU Fishing) tahun 2001 memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya laut dan aktivitas perikanan di Kepulauan Natuna.

Kerjasama internasional yang dilakukan antar negara juga merupakan salah satu perspektif dalam teori liberalisme. Kerjasama yang dijalin tentu saja bertujuan untuk memberantas pelaku-pelaku *illegal fishing*. Kerjasama ini meliputi patroli disekitaran kawasan perbatasan, dan juga diplomasi-diplomasi yang dilakukan oleh kedua negara mengenai pelaku-pelaku *illegal fishing*.

Penelitian ini dibatasi dalam lingkup bahasan tentang hukum-hukum internasional mengenai *illegal fishing* yang dilakukan oleh pihak asing, terutama China di wilayah Indonesia dan beberapa hal yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi *illegal fishing* yang terjadi serta hambatan-hambatan yang dialami. Data hasil olahan kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan menghasilkan sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Illegal fishing, dua kata yang memiliki arti masing-masing. ***Illegal*** dapat diartikan sebagai suatu tindakan pelanggaran, gelap dan atau liar, dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. ***Fishing*** berarti mencari ikan dengan cara memancing dan penangkapan ikan dengan kapal ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pengertian *illegal fishing*

adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tanpa izin yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan ikan atau kegiatan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan. Pengertian ini termasuk di dalamnya penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem dan biota laut atau menangkap ikan secara berlebihan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 45 Tahun 2009 jo UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 1 angka 5.

Indonesia merupakan negara yang berdaulat, sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan hukum, baik secara nasional maupun internasional. Negara yang berdaulat menjadi langkah awal untuk masuk dalam pergaulan negara-negara dunia yang merdeka, dengan batasan-batasan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, *illegal fishing* sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum juga harus dibatasi, dihindari, dicegah dan diberantas dengan menggunakan hukum-hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Penangkapan ikan ilegal diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perikanan (UU Perikanan). Hukum ini mencakup berbagai ketentuan hukum internasional terkait masalah maritim, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. UU Perikanan mengatur manajemen sumber daya perikanan, pelanggaran terkait kepemilikan kapal, dan penggunaan peralatan penangkapan ikan yang tidak memenuhi standar, ukuran, dan spesifikasi yang diperlukan. Hukum ini juga mencakup pelanggaran terkait pencemaran laut, yang dapat merusak ekosistem laut dan kehidupan laut. UNCLOS 1982 memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan, melestarikan, dan mengelola sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan persyaratan dan standar internasional. Regulasi hukum internasional tentang penangkapan ikan ilegal diatur dalam Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS 1982. PBB, sebagai badan pelaksana, telah membuat perjanjian untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang dikenal dengan *United Nations Implementing Agreement* (UNIA) tahun 1995. UNIA berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan stok ikan yang berpindah terbatas dan stok ikan yang berpindah jauh sebagaimana didefinisikan dalam UNCLOS tanggal 10 Desember 1982 (Maryani dan Adawiyah Nasution, 2019).

Hukum Maritim Internasional adalah bagian dari Hukum Internasional dan muncul sebagai tanggapan terhadap masalah terkait kepemilikan wilayah maritim, terutama yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam seperti ikan, mineral, berbagai organisme laut, dan ekosistem laut unik lainnya. Ini juga berkaitan dengan masalah kedaulatan wilayah maritim dan keamanan di wilayah tersebut. Hukum Maritim Internasional bertujuan untuk mengatur

persaingan global antara negara-negara dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut, sekaligus menjamin konservasi kehidupan laut. Ada dua pandangan yang saling bertentangan, yaitu *Res Communis* dan *Res Nullius*, terkait kepemilikan laut. *Res Communis* menyatakan bahwa laut adalah sumber daya bersama yang dimiliki oleh masyarakat global dan tidak dapat diklaim atau dimiliki oleh satu negara. Sebaliknya, pandangan *Res Nullius* menyatakan bahwa laut tidak dimiliki oleh siapa pun, sehingga setiap negara dapat mengeksploitasi dan mengklaimnya (Pratiwi 2019).

UNCLOS 1982 membahas hak-hak negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan perairan teritorialnya, meskipun tidak secara eksplisit membahas penangkapan ikan ilegal. Pembahasan hak-hak ini mencakup: 1) Eksploitasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; 2) Pembuatan dan penegakan peraturan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; 3) Pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya; dan 4) Penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan. Pasal 2 UNCLOS 1982 memberikan otoritas penuh kepada negara-negara maritim untuk menerapkan hukum pidana terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran yang berdampak negatif atau mengganggu keamanan serta kedaulatan negara di wilayah perairan atau Zona Ekonomi Eksklusifnya. Namun, Pasal 7 ayat 1 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa jika unsur-unsur yang telah disebutkan diatas tidak terpenuhi, negara yang bersangkutan tidak dapat menerapkan kewenangannya (Jamilah dan Disemadi, 2020).

Illegal fishing memiliki dampak yang luas dan merugikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Beberapa dampak utamanya adalah:

1. Penurunan Stok Ikan: *Illegal fishing* menyebabkan penangkapan ikan yang berlebihan dan tidak terkendali, yang berdampak pada penurunan stok ikan. Ini dapat mengancam kelangsungan hidup sumber daya perikanan dan mata pencaharian nelayan.
2. Kerugian Ekonomi: *Illegal fishing* merugikan perekonomian negara dan nelayan yang menjalankan kegiatan perikanan secara legal. Dengan mengurangi persediaan ikan namun permintaan yang tetap tinggi, harga ikan dapat meningkat drastis sehingga menyebabkan biaya hidup yang meningkat lebih tinggi bagi masyarakat.
3. Dampak Lingkungan: *Illegal fishing* sering melibatkan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan laut, seperti trawl yang merusak terumbu karang dan mangrove. Tindakan seperti ini dapat mengganggu ekosistem laut dan mengancam keanekaragaman hayati.
4. Kehilangan Pekerjaan: Penurunan stok ikan akibat *illegal fishing* dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi nelayan-nelayan yang menjalankan kegiatan perikanan

secara legal. Hal ini dapat memicu masalah sosial dan ekonomi di komunitas pesisir pantai.

5. Pencemaran Laut: *Illegal fishing* juga dapat menyebabkan pencemaran laut melalui pembuangan limbah dan bahan kimia berbahaya ke laut. Hal ini dapat merusak ekosistem laut dan kesehatan manusia.

Telah banyak kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia, terutama disekitaran kawasan Kepulauan Natuna. Kasus *illegal fishing* pada tahun 2021 yang telah diberantas adalah sebanyak 167 kapal pelaku *illegal fishing* di sekitar Kepulauan Natuna, yang telah ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP) bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Maesaroh 2021). Dari 167 kapal, sebanyak 114 kapal merupakan kapal ikan dengan bendera Indonesia yang melanggar hukum, dan 53 kapal asing, diantaranya 25 kapal dengan bendera Vietnam, 21 kapal dengan bendera Malaysia, dan 6 kapal dengan bendera Filipina. Data dari November 2014 sampai Agustus 2018 menunjukkan bahwa ada 276 kapal berbendera Vietnam yang diledakkan dan ditenggelamkan di kepulauan Natuna (databoks 2019). Tindakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini merupakan kewenangan negara Indonesia yang dilandaskan pada pasal 69 Ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Selain itu, Indonesia melalui TNI Angkatan Lautnya juga mengawasi pergerakan kapal-kapal China disekitaran kawasan Kepulauan Natuna (Wicaksono 2023). Hal ini dilakukan oleh Indonesia karena kapal-kapal China tersebut sudah memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga Indonesia merespons hal tersebut dengan memobilisasi aset-aset militernya yaitu sebuah kapal perang, pesawat patroli maritim, dan *drone* untuk mengawasi aktivitas kapal-kapal China tersebut. Tidak sampai disitu saja, Panglima TNI Laksmana Yudo Margono juga berencana untuk mengadakan operasi pengamanan wilayah di kawasan Natuna Utara (Arief 2022). Hal ini dilakukan oleh Laksmana Yudo dalam rangka untuk menjaga posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat penuh atas wilayah lautnya.

Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing*, perlu memperkuat kerangka hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Perikanan dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Penyusunan peraturan yang jelas dan tegas, serta peningkatan penegakan hukum, merupakan langkah penting dalam mengatasi *illegal fishing*. Disamping itu penting juga untuk memahami bahwa *illegal fishing* bukan hanya merupakan masalah nelayan yang bersifat lokal, tetapi juga

merupakan masalah negara secara global. Hal ini disebabkan perairan laut tidak memiliki batas yang jelas, dan kegiatan *illegal fishing* dapat melibatkan kapal-kapal dari berbagai negara. Oleh karena itu, kerjasama internasional sangat diperlukan dalam penanganan masalah ini.

Indonesia telah aktif dalam upaya kerjasama regional dan internasional untuk penanganan *illegal fishing*. Salah satu contohnya adalah ketika Indonesia mengusulkan agar regulasi tentang *illegal fishing* lebih diperketat lagi. Indonesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengajukan sebuah proposal dalam forum diskusi *Asian African Legal Consultative Organization (AALCO)* ke-61 yang diadakan di *Nusa Dua Convention Center (NDCC)* (Riyandanu 2023). Isi proposal tersebut menyatakan agar tindakan *illegal fishing* dikategorikan atau dimasukkan ke dalam kategori tindakan kejahatan terorganisir internasional. Di dalam proposal itu juga tercatat sebanyak 26 juta ton ikan ditangkap secara ilegal setiap tahunnya dan kerugian secara finansial yang dialami dapat mencapai hingga US\$ 23,5 miliar per tahunnya.

Indonesia juga dapat mengajukan status *Particularly Sensitive Sea Area (PSSA)* untuk kawasan kepulauan Natuna seperti yang dilakukan untuk kawasan Selat Lombok (Dewa Ayu Nadya Aprilia and Ismah Rustam 2021). PSSA adalah status yang diberikan oleh *International Maritime Organization (IMO)* kepada suatu area laut yang rawan rusak akibat aktivitas maritim internasional yang terjadi didalamnya. Menurut analisa penulis, hal ini dapat dilakukan oleh Indonesia mengingat bahwa area laut di Kepulauan Natuna memenuhi syarat untuk mengajukan status PSSA. Syarat tersebut ada tiga, yaitu *Associate Protective Measures (APMs)* atau tindakan pencegahan, terdapat keanekaragaman hayati di area tersebut, dan area tersebut terletak di jalur pelayaran internasional.

Selain upaya penegakan hukum dan pengawasan di laut, tindakan-tindakan preventif seperti peningkatan kesadaran publik juga merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mengatasi *illegal fishing*. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang dampak buruk *illegal fishing*, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi, khususnya para nelayan Indonesia, diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini.

Upaya untuk mengatasi *illegal fishing* juga harus melibatkan nelayan dan sektor swasta. Nelayan yang menangkap ikan secara legal harus dilindungi dan diberdayakan, sementara nelayan yang terlibat dalam *illegal fishing* perlu diberikan kesempatan untuk berpindah ke sektor perikanan yang sah dan legal secara hukum. Selain itu pada sektor-sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan perikanan dan pemasaran harus mematuhi standar etika, syarat hukum dan praktik yang berkelanjutan dalam bisnis perikanan yang dijalankan.

Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam upaya mengatasi *illegal fishing*. Peranan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam bentuk memberi pengawasan untuk aktivitas di laut, melaporkan adanya tindakan ilegal yang diketahui, dan meningkatkan kesadaran publik tentang dampak buruk *illegal fishing*. Selain itu, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga dapat berperan dalam advokasi untuk perubahan kebijakan yang mendukung keberlanjutan perikanan yang dapat meningkatkan ekonomi secara nasional dari bidang perikanan laut.

Selain dari upaya-upaya yang telah dijelaskan di atas, pendekatan pencegahan juga menjadi penting dalam mengatasi *illegal fishing*. Pencegahan dapat melibatkan pendidikan dan pelatihan untuk nelayan, supaya nelayan-nelayan memahami pentingnya keberlanjutan perikanan dan cara penangkapan ikan yang baik sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Hasil penelitian Affan et al., (2022) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan nelayan, dan masa pengalaman sebagai nelayan dapat mempengaruhi tanggapan dan kesadaran akan hukum yang berlaku dalam hal menangkap ikan di wilayah Indonesia. Selain itu, perlu ada insentif ekonomi bagi nelayan-nelayan yang menjalankan kegiatan perikanan secara legal, seperti subsidi untuk alat tangkap yang ramah lingkungan, subsidi bahan bakar dan cara penanganan hasil tangkapan yang sesuai standar. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk kapal-kapal asing agar melakukan penangkapan secara sah menurut hukum yang berlaku, mematuhi etika dan berkelanjutan di perairan Indonesia. Ini dapat melibatkan pengembangan perjanjian kerjasama dengan negara-negara pemilik kapal asing, yang mendorong pemilik kapal untuk mengikuti peraturan perikanan Indonesia dan berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya perikanan.

Segala upaya telah dilakukan Indonesia, namun tetap saja masih mengalami beberapa hambatan dan tantangan yang dialami oleh Indonesia dalam mengurangi tindakan *illegal fishing*. Beberapa hambatan dan tantangan tersebut antara lain:

1. Penegakan Hukum yang Kurang Efektif

Salah satu tantangan utama dalam penanganan *illegal fishing* adalah kurangnya penegakan hukum yang efektif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kapal-kapal yang terlibat dalam *illegal fishing* dapat menghindari penindakan hukum. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya, adanya korupsi yang terjadi, atau kurangnya kerjasama internasional, khususnya yang berkaitan dengan hukum internasional. Oleh karena itu, peningkatan penegakan hukum menjadi hal yang krusial saat ini.

2. Keterlibatan Kapal-Kapal Asing Penangkap Ikan

Keterlibatan kapal-kapal asing dalam kegiatan *illegal fishing* juga merupakan suatu hambatan yang besar. Beberapa kapal asing dapat melanggar peraturan dengan beroperasi

di wilayah ZEE negara tanpa izin atau melampaui kuota yang telah ditentukan. Tindakan ini seringkali sulit untuk dihentikan, karena melibatkan kapal-kapal dari berbagai negara dengan yurisdiksi hukum yang berbeda-beda, sehingga membuat Indonesia tidak dapat menindak kapal-kapal asing ini dengan leluasa.

3. Tantangan luas wilayah

Laut lepas yang berada di luar ZEE suatu negara seringkali menjadi tempat *illegal fishing* terjadi yang sulit diawasi dan diatur. Luasnya wilayah laut Indonesia menyebabkan keterbatasan personil untuk pengawasan, sehingga sulit untuk mengawasi kegiatan *illegal fishing* secara efektif. Selain keterbatasan personil, Indonesia juga mengalami keterbatasan kapal pengawas yang dapat digunakan untuk mengawasi kegiatan *illegal fishing*.

4. Keterbatasan Teknologi dan Sumber Daya

Kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* seringkali dilengkapi dengan teknologi penangkapan ikan yang lebih canggih daripada kapal-kapal yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga sulit untuk mendeteksi kegiatan *illegal fishing* tersebut. Indonesia juga mengalami keterbatasan sumber daya dalam melakukan penanggulangan *illegal fishing*, seperti keterbatasan anggaran dan fasilitas-fasilitas untuk membantu mendeteksi aktivitas *illegal fishing*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Illegal fishing diatur dalam UU RI No. 45 Tahun 2009 jo UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan mengadopsi hukum internasional tentang kelautan, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea / UNCLOS 1982*) dan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

Illegal fishing ditinjau dari perspektif hukum internasional terwujud dalam UNCLOS 1982 yang memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah laut Indonesia (ZEE); IPOA on IUU *Fishing* 2001, yang memberi pemahaman tentang *illegal fishing* dan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* 1995 yang mengatur pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu sebaiknya Indonesia mengajukan status *Particularly Sensitive Sea Area* (PSSA) ke *International Maritime Organization* (IMO) untuk perairan di kawasan Kepulauan Natuna. Tindakan ini ditujukan karena perairan di kawasan kepulauan Natuna rawan rusak oleh aktivitas maritim, terutama *illegal fishing*. Pemahaman dan kesadaran para masyarakat pesisir terutama para nelayan akan aturan dan hukum mengenai menangkap ikan di perairan Indonesia

perlu ditingkatkan. *Illegal fishing* dapat diatasi dengan kerjasama dan komitmen yang kuat untuk melindungi sumber daya perikanan dan ekosistem laut.

DAFTAR REFERENSI

Skripsi:

Pratiwi, Yashinta. 2019. "Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara Oleh Nelayan Tiongkok Pada Tahun 2016-2017." *Skripsi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia* 1–16.

Jurnal Ilmiah:

Affan, Junaidi M., M. Syahrul Ramadhan Siregar, Rahmat Rizqi, and Eko Prasetyo Ritanto. 2022. "Strategi Meningkatkan Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Penggunaan Kompresor Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Ujung Pancu." *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Indonesia* 2(2):92–108. doi: 10.24815/jkpi.v2i2.28217.

Arief, Andi M. 2022. "Panglima TNI Yudo Margono Akan Gelar Operasi Khusus Di Laut Natuna." *Katadata*. Retrieved October 29, 2023 (<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/63a010a35ab1d/panglima-tni-yudo-margono-akan-gelar-operasi-khusus-di-laut-natuna>).

Banjarani, Desia Rakhma. 2020. "Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional." *Kertha Patrika* 42(2):150. doi: 10.24843/kp.2020.v42.i02.p04.

Dewa Ayu Nadya Aprilia, and Ismah Rustam. 2021. "Diplomasi Pemerintah Indonesia Untuk Mengajukan Status Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Di Selat Lombok." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 1(1):171–85.

Iqbal, Moch. 2012. "Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Korporasi Suatu Terobosan Hukum Pidana Dalam Mengadili Kejahatan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1(3):417. doi: 10.25216/jhp.1.3.2012.417-434.

Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. 2020. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review* 5(1):29–46. doi: 10.30872/mulrev.v5i1.311.

Marianus Tefi. 2020. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna Oleh Negara Republik Rakyat Tiongkok." in *Biro Hukum Kementerian kelautan dan Perikanan*.

Maryani, Halimatul, and Adawiyah Nasution. 2019. "Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16(3):379–91.

Nurhakim, Rochman. 2017. "Menakar Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)." *Artikel Pejabat Fungsional Lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan* 1–23.

Nurhakim, Rochman. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara." *Kementerian Kelautan Dan Perikanan Press* 1–27.

- Ruyat, Yayat. 2017. "Peran Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna Dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 29:67–75.
- Tampi, Butje. 2017. "Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)." *Jurnal Hukum Unsrat* 23(10):1–16.
- Yanti, Ni Luh Putu Marta Puspita. 2022. "Upaya Penyelesaian Konflik Kepulauan Natuna Dalam Tinjauan Hukum Internasional (Kasus Sengketa Indonesia Dengan China)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2(3):59–86. doi: 10.23887/ika.v17i2.19853.

Artikel Proceeding:

- Maryani, Halimatul, Adawiyah Nasution, and Ridho Zikrillah. 2019. "Peranan Hukum Internasional Terhadap Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia." Pp. 1–8 in *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019*.

Halaman Web:

- databoks. 2019. "488 Kapal Ikan Ilegal Ditenggelamkan KKP Di Bawah Kepemimpinan Susi Pujiastuti." *Katadata*. Retrieved October 29, 2023 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/31/488-kapal-ikan-ilegal-ditenggelamkan-kkp-di-bawah-kepemimpinan-susi-pujiastuti>).
- Maesaroh. 2021. "Indonesia Tangkap 167 Kapal Pelaku Illegal Fishing Tahun Ini." *Katadata*. Retrieved October 27, 2023 (<https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61b73e5677cfd/indonesia-tangkap-167-kapal-pelaku-illegal-fishing-tahun-ini>).
- Riyandanu, Muhammad Fajar. 2023. "Di Forum Internasional, RI Usul Perkuat Hukuman Illegal Fishing." *Katadata*. Retrieved October 27, 2023 (<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/652cce3a3c991/di-forum-internasional-ri-usul-perkuat-hukuman-illegal-fishing>).
- Wicaksono, Aryo Widhy. 2023. "TNI AL Awasi Pergerakan Kapal Penjaga Pantai Cina Di Laut Natuna." *Katadata*. Retrieved October 29, 2023 (<https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/63c25ab41a79f/tni-al-awasi-pergerakan-kapal-penjaga-pantai-cina-di-laut-natuna>).